

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT PEMBERIAN NAFKAH PASCA CERAI**

**(Analisis Putusan Perkara No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs)**

Fauziyah Rohmawati  
Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Unkafa Gresik  
E-Mail: Fauziyah\_unkafa@gmail.co.id

**Abstract:** This research was motivated by the fact that quite a few parents neglected their responsibilities and obligations to their children after divorce, to the point that their children became neglected. This study will examine the court decision regarding post-divorce maintenance in case no. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs, a judicial review of the consequences of not implementing the court decision regarding post-divorce maintenance in case no. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs. as well as legal measures that can be taken by the wife and children in case No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs. The methodology used in writing this scientific work is library research. The type of research is normative using a case approach. The research results show that Decision No. 2569/Pdt.G/2022/PA. Gs The implementation of the contents of the decision was not carried out properly. The consequences for not paying child support include child neglect (articles 76 and 77 of Law No. 35 of 2014) which carries a maximum penalty of imprisonment for 5 (five) years and/or a maximum fine of IDR 100,000,000. 00 (one hundred million rupiah). So the legal action that can be taken by the ex-wife is to submit a forced effort to the court against the ex-husband to provide maintenance, which is called a request for execution of the decision. The legal instrument used in the decision is Article 195-197 HIR, providing legitimacy to parties who feel their rights in the household have been violated to demand justice.

**Key word:** *Post-Divorce Living, Religious Court Decision, Case Decision No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs*

## Pendahuluan

Berdasarkan data statistik Indonesia 2023 perceraian diindonesia semakin meningkat setiap tahunya, pada tahun 2022 kasus perceraian mencapai 516.334 kasus, jelas kasus ini meningkat hingga 15% dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus perceraian.<sup>1</sup> Sedangkan pada Pengadilan Agama (PA) Gresik sendiri di tahun 2023 tercatat ada sebanyak 1.927 putusan kasus perceraian, yang sebagian besar merupakan kasus gugatan istri kepada suami. Detailnya, sebanyak 1.465 kasus merupakan gugatan cerai istri kepada suami, sementara 458 sisanya adalah talak suami kepada istri.<sup>2</sup>

Dapat disimpulkan bahwa putusnya hubungan perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, apabila Pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga apabila melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Dalam prosesnya untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, salah satu pihak baik suami maupun istri harus mengajukan pemohonan atau gugatan ke pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara perceraian bagi orang yang beragama islam adalah Pengadilan Agama sedangkan bagi yang non islam maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri. Jika hal tersebut telah diperiksa oleh petugas dan ternyata ada alasan yang dirasa cukup untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan tersebut, maka majelis hakim akan mengabulkan pemohonan atau gugatan cerai tersebut.

Dengan telah diputuskanaya hubungan suami dan istri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama putusnya ikatan suami istri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari

---

<sup>1</sup> Fitri Nur Hidayah, "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia" Dalam <Https://Data.Goodstats.Id/> 22 Mei 2023 11 November 2023.

<sup>2</sup> Alfa Kamila, " Di Akhir Tahun 2023, Ribuan Perempuan di Gresik Pilih Menjanda, Hal Ini Jadi Alasannya" Dalam Jawa Pos 11 Januari 2024 diakses 30 Mei 2024.

ayah atau ibu.<sup>3</sup> Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terputusnya hubungan perkawinan tidaklah mengakibatkan terputusnya tanggung jawab antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dengan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Juga dapat diketahui bahwa antara ibu maupun ayah memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pemeliharaan anak. Tanggung jawab tersebut antara lain memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk pada pembiayaan yang ditimbulkan atas biaya pendidikan dan pemeliharaan dari anak tersebut. Hanya hak asuh saja yang pindah kepada salah satu orang tua yang mengasuhnya. Dalam hal ini dengan siapapun anak tersebut akan ikut, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikan nantinya. Namun demikian ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut.

Selain dari pada itu pemberian nafkah yang terjadi akibat proses perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 34 UU Perkawinan, sebagai suami wajib untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan. Apabila suami melalaikan kewajiban, istri dapat menggugat ke pengadilan negeri. Sebagai referensi, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami, untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri, demikian pula pemberian nafkah pada anak.

Namun hal ini tidak selalu berjalan sesuai semestinya mantan istri dan anak seringkali berada pada posisi sebagai korban bilamana terjadinya perceraian. Anak tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya sehingga tidak ada lagi yang memperdulikannya. Berapa banyak anak yang kehidupannya menjadi terlantar akibat tidak ada lagi yang mengurusnya. Anak-anak itu berasal dari keluarga yang *broken home*. Bahkan tidak jarang juga anak tidak mendapatkan hak-haknya lagi ketika hubungan perkawinan putus. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan menjadi terabaikan. Lebih sedih lagi ada juga yang tidak mengindahkan putusan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) yang sudah berkekuatan hukum tetap

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

(BHT) yang di dalamnya memberikan hak-haknya seperti biaya pendidikan dan pemeliharaannya. Ayah tidak pernah memberikan hak-hak tersebut sehingga putusan hanya hitam di atas putih tertuliskan dengan rapi dalam putusan tapi sulit didapatkan kenyataan. Anak-anak harus menerima ketidak nyamanan tersebut seolah-olah tidak berdaya.

Kondisi yang sama turut dirasakan oleh mantan istri. Banyak hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan (mantan istri) pasca perceraian menjadi terabaikan. Hak-hak perempuan pasca perceraian misalnya nafkah ‘iddah bila permohonan perceraian diajukan oleh suami, nafkah madhiyah yang tidak pernah diberikan suami pada saat hubungan perkawinan masih berlangsung dan hak-hak lainnya yang seringkali diabaikan oleh suami. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai alasan, seperti tidak pernah dituntut oleh istri, istri menginginkan hubungan perkawinan cepat berakhir dan isteri tidak mengetahui akan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Konsekuensinya adalah banyaknya perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya. Bahkan ada lagi hal yang memilukan dan menyedihkan di mana hakim memberikan hak nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dalam putusan dengan jumlah tertentu yang harus dibayarkan, tapi sulit bagi perempuan untuk mengaksesnya.<sup>5</sup>

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dalam perkara Nomor: 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs. mengenai perceraian, yang mana dalam perkara ini suami (Pemohon) mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya (Termohon). Dalam putusan perkara perceraian cerai talak di Pengadilan Agama Gresik tersebut Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan resmi bercerai oleh Hakim. Dalam pertimbangannya majlis hakim memutuskan untuk mengadili terkait nafkah yakni menghukum Harry Suhartono Bin B Herry Suyanto selaku pemohon untuk membayar kepada Dinik Kusmiati Sukamto selaku termohon secara tunai berupa nafkah midhiyah sebesar Rp. 48.000.000,00, nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00, nafkah mut’ah sebesar Rp 5.000.000,00 dan nafkah anak yang sekurang-kurangnya setiap bulan 1/3 dari gaji suami/ayah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Namun berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara pihak yang bersangkutan

---

<sup>5</sup> Mansari, Moriyanti, “Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah, Antara Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum”. (Aceh: Bravo Darussalam, 2019). 2.

(mantan istri) dalam kenyataannya mantan suami atau ayah tidak pernah memberikan isi putusan tersebut setelah berpisah.

Jika terjadi kasus seperti ini maka hal yang paling berdampak adalah anak. Anak merupakan titipan dari Allah SWT dalam melestarikan sumber daya manusia. Anak sangat membutuhkan dan berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan agar merasa aman dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa. Selain itu orang tua harus menemani, mengawasi tumbuh kembang dan bertanggung jawab dalam memberikan nafkah termasuk dalam hal pendidikan maupun nafkah pokok. Apabila terjadi perceraian biasanya yang dipermasalahkan menyangkut anak siapa yang mengasuh dan siapa yang menanggung nafkahnya.<sup>6</sup>

## Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini *library research*. Jenis penelitiannya adalah normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>7</sup> Untuk memudahkan mengindikasi penelitian ini tentunya membutuhkan sumber data. Sumber data adalah putusan dari Pengadilan Agama Gresik No. 2569/Pid.G/2022/PA.Gs perundang-undangan baik dalam kitab undang-undang hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun surat edaran mahkama agung. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Mengumpulkan dan menginventarisir undang-undang, buku-buku dan sumber bacaan, Melakukan klasifikasi terhadap undang-undang, buku-buku yang telah dikumpulkan, Membaca, memahami dan mengutip baik langsung maupun tidak langsung terhadap sumber yang sudah dibaca yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan Mill Huberment yakni Reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

## Putusan Pengadilan No. 2569/Pdt.G/2022/Pa.Gs

Perkara pada putusan hakim Nomor 2569/Pdt.G/Pa.Gs. merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap

---

<sup>6</sup> Pratiwi, Rufia Wahyuning Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Belitar", (Tesis, Malang :Universitas Islam Malang, 2020), 99.

<sup>7</sup> Dudung Abdurrahman. *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta). 1

istrinya dengan mengemukakan alasan diajukannya gugatan tersebut. Perkara tersebut benar telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Gresik pada tanggal 21 desember 2022.

Kemudian pada tanggal 1 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Safia Umar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon. Menetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagiannya:

Mengadili

Mengadili dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Herry Suhartono Bin B Herry Suyanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Dinik Kusmiati Binti Sukamto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menetapkan anak bernama Fridho Dinata Suhartono, tanggal lahir 17 Desember 2004, berada di bawah hadhanah Termohon (Dinik Kusmiati Binti Sukamto);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Herry Suhartono Bin B Herry Suyanto) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Dinik Kusmiati Binti Sukamto) secara tunai berupa :
  - a. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Herry Suhartono Bin B Herry Suyanto) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Dinik Kusmiati Binti Sukamto) secara tunai berupa Nafkah anak bernama Fridho Dinata Suhartono, tanggal lahir 17 Desember 2004 sekurang-kurangnya setiap

- bulan 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

#### **Akibat Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Terkait Nafkah Pasca Cerai**

Pasal 149 KHI menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (butir a). Memberi nafkah makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuf dan dalam keadaan tidak hamil (butir b), melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul (butir c), memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun (butir d).

Akibat hukum selanjutnya bagi seorang bekas suami, meskipun sudah menceraikan isterinya, akan tetapi masih mempunyai hak terhadap bekas isterinya. Dalam Pasal 150 KHI dijelaskan bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah. Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Pasal 151 KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut seorang bekas isteri wajib menjaga dirinya dengan baik, karena ia belum sepenuhnya pisah dengan bekas suaminya, bila perceraian itu terjadi dengan talak satu dan dua.

Selanjutnya setelah terjadi perceraian, konsekuensi hukum yang harus diterima oleh seorang bekas isteri tidak dapat langsung melakukan perkawinan setelah perkawinan terjadi. Melainkan ada masa tunggu yang harus dipatuhi oleh seorang bekas isteri. Lain halnya dengan seorang bekas suami setelah terjadi perceraian dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain. Waktu tunggu bagi seorang janda bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>8</sup>

Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya *hadhanah* dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka berlum bercerai maupun setelah bercerai.

Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>10</sup> Karena ini merupakan sebuah kewajiban, maka dalam pelaksanaannya bersifat memaksa. Hal tersebut boleh tidak dilakukan, jikalau memang mantan suami sudah benar-benar tidak sanggup untuk memberikan nafkah dan menanggung biaya yang timbul akibat perceraian termasuk biaya pemeliharaan anak-anaknya. Dalam rangka agar terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, sebenarnya mantan

---

<sup>8</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* .....106

<sup>9</sup> pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam

istri atau pemegang hak asuh anak maupun anak itu sendiri (jika telah cakap hukum), dapat melakukan suatu upaya agar bapaknya dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat, masih terdapat beberapa pemegang hak asuh anak yang belum mengetahui mengenai upaya tersebut. Bahkan sebagian dari mereka menganggap, pada saat setelah dilakukannya pembacaan ikrar talak hubungan suami istri tersebut sudah resmi berakhir. Ketika mantan suami tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya setelah adanya perceraian, dapat berakibat tindakan mantan suami tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum atas dasar wanprestasi atau ingkar janji apabila mantan istri atau anak (bila sudah cakap hukum) mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan.

Namun akibat tersebut jarang sekali memberikan efek jerah dan jarang sekali dilakukan oleh masyarakat, karena sejatinya Putusan Pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijalankan seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Maka dalam hal ini, kemungkinan akan mengakibatkan suami dipaksa melaksanakan tanggung jawabnya sesuai yang diperintahkan dalam Putusan Pengadilan. Hal tersebut bisa saja menjadi konsekuensi bagi mantan suami yang tidak mau untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hak-hak yang diperoleh anak. Salah satunya adalah setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pemberian hidup dari orang tuanya. Sehingga ketika hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka orang tua telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, terdapat beberapa konsekuensi didapatkan oleh suami apabila dengan cara kekeluargaan tidak dapat dapat terselesaikan dengan baik, maka anak ataupun mantan istri melalui

---

<sup>11</sup> Tri Atika Febriany, Fachrian Adhitya , Hazilina “ Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kota Pontianak)” *Sans Prejudice*, Volume 01, Nomor 01, Tahun 2023,92

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kuasa Hukumnya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya hakim dapat memaksa suami atau ayah untuk melaksanakan kewajibannya agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

### **Analisi Putusan Pengadilan Terkait Nafkah Pasca Cerai Dalam Perkara No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs**

Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs adalah perkara cerai talak yang telah didaftarkan pada tanggal 21 Desember 2022 di Pengadilan Agama Gresik. Suami mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil Bawa Termohon seringkali menolak saat diajak Pemohon untuk silaturahmi ke orang tua atau keluarga Pemohon, disamping itu Termohon seringkali menghina kepada Pemohon serta membantah jika dinasehati oleh Pemohon. Sedangkan menurut Salah, Termohon selalu ikut berkunjung ke rumah orang tua Pemohon maupun saudara-saudara Pemohon. Disetiap acara keluarga Termohon selalu datang, dan sampai saat ini pun Termohon masih tetap berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan dalih Selama kami berumah tangga belum pernah Termohon berkata kasar apalagi menghina, ketika ada perselisihan Termohon memilih mendiamkan Pemohon. Termohon berdalih rumah tangga kami menjadi tidak sakinah, mawadah dan warohmah karena ada orang ketiga dalam rumah tangga kami.

Pihak keluarga dari masing-masing pihak telah berusaha mendamaikan, akan tetapi belum bisa mendamaikannya. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan sudah tidak harmonis lagi. Dari pernikahan tersebut, para pihak juga diketahui telah dikaruniai seorang anak kurang lebih berumur 18 tahun yang saat ini dalam asuhan termohon. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim menetapkan Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan. Dan hakim menetapkan bahwa pemohon (suami) diberikan izin untuk menalak termohon (isteri), yakni talak satu raj'i kepada termohon (isteri). Hal tersebut didasari karena kedua belah pihak perkara No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling

memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*).

Selain itu dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, bahkan Pemohon sudah tinggal bersama dengan isteri keduanya

Karena diketahui bahwa pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan tidak pernah bercerai sebelumnya, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i. Hal tersebut didasari Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai hak asuh anak (hadhanah) seorang diberikan kepada termohon/penggugat rekonvensi hingga anak tersebut mumayyiz. Hal itu didasari karena anak masih belum Mumayyiz dan belum dewasa atau bisa mandiri. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa .

Hakim juga menetapkan mengenai nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dan anaknya berupa nafkah madhiyah , iddah, mut'ah dan nafkah anak. Hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000.00-. Hal tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isteri berhak mendapat nafkah iddah kecuali nusyuz.

Mengenai nafkah madhiyah, hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 48.000.000.00,- selama 24 bulan. Hal tersebut berdasarkan kemampuan suami sebagai Pegawai Negri Sipil pertimbangan pada nafkah iddah yang diketahui Penggugat rekonvensi tidak diketahui melakukan nusyuz.

Mengenai mut'ah, hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.00,-. Hal

tersebut berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu sisamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi pada perkara No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs. Untuk nafkah anak ditetapkan 1/3 dari gaji tergugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Nafkah Mut'ah menurut Pasal 1 huruf (j) mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI Mut'ah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan perceraian atas kehendak suami.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi mut'ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda). Namun hingga saat ini istri tak kunjung mendapatkan haknya.

Terkait nafkah anak menurut penulis telah sesuai dalam Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami,

Hal tersebut juga telah sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, yang mana ketentuan ini berlaku bagi mantan suami yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pasal 8 huruf (a) dan (b) mengatur apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan/bekas istrinya, proposional pembagian gaji setelah perceraian adalah seprtiga untuk suami, sepertiga untuk mantan isteri dan sepertiga untuk anak. Apabila dalam masa

---

<sup>13</sup> Pasal 158 KHI

perkawinan keduanya tidak memiliki anak, maka pembagiannya adalah setengah untuk pegawai negeri sipil pria dan setengahnya untuk mantan/bekas isterinya.

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Terkait Nafkah Pasca Cerai Dalam Perkara No. 2569/Pdt.G/2022/Pa.Gs**

Majlis hakim dalam amar putusan perkara no. 2569/pdt.g/2022/pa.gs Menghukum Tergugat Rekonvensi (HS) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (DK) secara tunai berupa 1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), 2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) 3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Menghukum Tergugat Rekonvensi (HS) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (DK) secara tunai berupa Nafkah anak bernama FDS, tanggal lahir 17 Desember 2004 sekurang-kurangnya setiap bulan 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri. Ayah dari si anaklah yang dibebani pembiyayaan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.

Apabila ayah yang tidak membayarkan tunjangan hak anak ini bisa terkena pasal penelantaran anak (pasal 76 dan 77 UU No 35 tahun 2014) yang ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu ayah juga dapat terkena sanksi yang tertuang dalam Pasal 304 sampai 308 KUHP tentang Penelantaran Anak yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku bagianya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Akibat hukum perecraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut: *Pertama*, Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah).

*Kedua*, Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggungan bapak walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya. *Ketiga*, Bila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan) maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.

Meskipun tidak mendapatkan sangsi atau konsekuensi hukum yang diberikan majlis hakim dalam amar putusan tersebut. Akan tetapi, putusan hakim mempunyai kekuatan antara lain adalah kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial. Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya, namun ia menolaknya atau tetap menafkahinya tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan Pengadilan sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan anak tersebut, atau kata lain ia tidak menjalankan kewajiban dalam pemberian nafkah pasca terjadinya perceraian maka hal itu dapat dikatakan bentuk ketidakpatutan atas putusan pengadilan. Bila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) isteri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraian dilakukan. Selanjutnya pengadilan akan memanggil (mantan) suami.

Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada panitera atau Juru Sita. Namun apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan permohonan tersebut maka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 196 HIR, Ketua Pengadilan yang berwenang melakukan amanah terhadap (mantan) suami supaya berkenan memenuhi putusan pengadilan dalam kurun waktu selama 8 (delapan) hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh ketua pengadilan yang memberi perintah supaya melakukan penyitaan terhadap barang bergerak. Apabila hal tersebut belum mencukupi maka dapat dilakukan penyitaan terhadap benda

tetap sebagaimana jumlah nilai yang sesuai dengan putusan Hakim kepada Panitera atau Juru Sita. Keadaan tersebut disebut sebagai sita eksekusi, yakni sita yang berdasarkan titel eksekutorial. Dalam pelaksanaan sita eksekusi tersebut dilaksanakan oleh Panitera atau Panitera Pengganti bersama dua orang saksi serta menandatangani Berita Acara sebagai bukti telah dilaksanakannya eksekusi. Eksekusi selesai apabila dilaksanakannya sesuai dengan Putusan Hakim atau jumlah nilai sita sudah sesuai dengan amar putusan Hakim.<sup>14</sup>

### **Upaya Hukum Yang Dapat Diambil Oleh Pihak Istri Dalam Perkara No 2569/Pdt.G/2022/Pa.Gs**

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak istri setelah terjadinya perceraian maka istri dapat mengajukan Permohonan sita jamiaan dalam SEMA Nomor Tahun 2021, Rumusan Kamar Agama 1a dikatakan bahwa untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan obyek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan baik dalam konvensi, rekonsensi ataupun gugatan sendiri.

Dalam konteks pelaksanaan isi putusan, untuk mengeksekusi isi putusan nafkah anak, harus ada jaminan harta apa milik ayah mereka masing-masing sementara harta bersama yang telah dimiliki telah dibagi habis. Padahal dalam pelaksanaan putusan harus ada permohonan, harus menyertakan daftar harta milik ayah anak tersebut untuk disita dan selanjutnya dilelang untuk memenuhi isi putusan tersebut. sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu, dapat dilaksanakan. Bila permohonan sita dikabulkan maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam diktum keputusan dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi.

Permohonan tersebut dapat diajukan sebelum perkara diputus bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum *in kracht*. Artinya sekalipun perkara itu banding dan atau kasasi, masih

---

<sup>14</sup> R. Yulianti, “Otonomi Desa Sebagai Landasan Pengelolahan Kepentingan Masyarakat Berdasarkan Asal-Usul Dan Adat Istiadat.” *Jurnal Pamator*, Volume 1, Nomor 1, 2008 .

dapat diajukan. Tujuan dari penyitaan adalah agar gugatan tidak ilusoir, tujuan utama penyitaan, agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindah tanggalkan kepada orang lain melalui jual beli atau pengibahan, dan sebagainya, tidak dibebani dengan sewa-menya wa atau diagunkan kepada pihak ketiga.

Maksudnya menjaga keutuhan dan keberatan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung, agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Atau apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan tergugat dengan jalan menjual lelang (executorial verkop) barang yang disita tersebut. Namun biasanya sudah diajukan orang bersama-sama dengan gugatan. Namun apabila putusan tersebut telah *in kracht* maka upaya hukum yang dapat diambil pihak yang dibebani tidak menjalankan putusan pengadilan terkait pemberian nafkah pasca cerai, maka mantan istri sebagai pihak yang mendapatkan hak *hadhanah* dapat mengajukan kepengadilan agar pengadilan memanggil pihak mantan suami untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah anak berdasarkan putusan hakim dan upaya paksa dari pengadilan terhadap mantan suami agar memberiakan nafkah berupa nafkah *Hadhanah* untuk anaknya.

Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Th 2006 menetapkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Sehingga dalam pelaksanaannya, berlaku juga hukum acara perdata yang diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“RIB”). Maka perlu difahami bahwa berarti upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku perceraian melalui Pengadilan Negri, maupun melalui Pengadilan Agama. Jika seseorang yang dibebani dalam putusan tidak menjalankan isi putususan maka terkait hal ini Pasal 195 menyebutkan bahwa: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat

menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik sesuai hukum yang digunakan saat bercerai. Hal tersebut agar Ketua Pengadilan Agama Gresik memanggil dan memperingatkan mantan suami agar mematuhi nafkah sesuai putusan perceraian paling lambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah diberi dipanggil atau diperingatkan.

Selanjutnya Pasal 197 HIR alenia ke-1 menyebutkan bahwa: ”Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

Pasal 197 alenia ke-2 HIR berbunyi: “Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri”. Dari penjelasan pasal tersebut, berarti jika mantan suami setelah 8 hari sejak diperintah oleh pengadilan Negri Atau Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan patut tidak masih mengabaikan putusan perceraian yang mewajibkan membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan maka demi hukum Ketua Pengadilan dapat memberi peringatan dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan. Hal itu dapat dihitung dari mulai mantan suami tidak memberikan nafkah sesuai putusan Pengadilan Agama.

Pada perkara No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs mantan suami yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maka istri dapat dmenyerahkan surat putusan pengadilan secara langsung kepada mantan suami atau pun melalui mekanisme bendahara kantor. Nafkah yang menjadi hak isteri dapat diberikan tanpa harus menunggu pengambilan gaji dari PNS mantan suami, bahkan mantan istri dapat

<sup>15</sup> [Https://Cekhukum.Com/Pasal-196-Hir-Herzen-Inlandsch-Reglement/](https://Cekhukum.Com/Pasal-196-Hir-Herzen-Inlandsch-Reglement/) Diakses 03 Maret 2024

mengambil secara lansung ke bendaharawan gaji atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.

Mantan isteri dapat memberikan putusan pengadilan tersebut kepada atasan mantan suami, disertai dengan permohonan supaya gaji dari mantan suami dapat langsung dipotong dari kantor dan diberikan kepada isteri dan anak-anak. Setidaknya tuntutan untuk membayar 1/3 gaji bagi tunjangan anak-anak.<sup>197</sup> Tujuan utama dari pengaturan di atas bukanlah sebagai bentuk hukuman atau untuk memberatkan pihak mantan suami yang berstatus PNS. Tujuan utama dari PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 adalah untuk melindungi pihak isteri dari kesewenang-wenangan dan kedaliman mantan suami. Pengaturan ini juga memiliki semangat supaya suami yang berstatus PNS tidak mudah menceraikan isterinya begitu saja.

## **Kesimpulan**

Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs sudah melalui pertimbangan hukum yang tepat, karena majelis hakim memutus telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku terkait pemberian hak-hak nafkah pasca cerai. Putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat. Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahai anak-anaknya setelah terjadi percerian namun ia tidak menjalankannya maka terkena pasal penelantaran anak (pasal 76 dan 77 UU No 35 tahun 2014) yang ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu ayah juga dapat terkena sanksi yang tertuang dalam Pasal 304 sampai 308 KUHP tentang Penelantaran Anak. Upaya hukum yang dapat diambil mantan istri untuk menegakkan isi putusan No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs pengadilan terkait pemberian nafkah pasca cerai, yakni Mengajukan permohonan eksekusi ke pihak yang berwenang untuk menjamin pemenuhan kewajiban nafkah sesuai dengan putusan pengadilan, selain itu dan dapat mengajukan Mantan isteri dapat memberikan putusan pengadilan tersebut kepada atasan mantan suami, disertai dengan permohonan supaya gaji dari mantan suami dapat langsung dipotong dari kantor dan diberikan kepada isteri dan anak-anak bagi suami yang berstatus PNS.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Amalia, Jamaluddin dan Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Azizi, Alfian Qodri. *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Dardiri, Ismail. "Tinjauan Yuridis Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dan Anak Pasca Perceraian Atau Talak Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi*, Semarang: Unissula, 2022.
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1984.
- Gani, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Gema Insani Press, T.T.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hidayah, Fitri Nur. "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia" Dalam <Https://Data.Goodstats.Id/> 22 Mei 2023, diakses 11 November 2023.
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Pratiwi, Rufia Wahyuning. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Belitar", Tesis, Malang: Universitas Islam Malang 2020.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kamila, Alfa. "Di Akhir Tahun 2023, Ribuan Perempuan di Gresik Pilih Menjanda, Hal Ini Jadi Alasannya" Dalam *Jawa Pos* 11 Januari 2024 diakses 30 Mei 2024.
- Rohman, Miftakur, and Ayu Kartika. "Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik". *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (August 21, 2022): 324 - 342. Accessed June 18, 2024. <http://ejurnal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/483>.